

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022 NEGARA INDONESIA
DENGAN *FEDERAL ACT ON DATA
PROTECTION* NEGARA
SWITZERLAND¹**

Vincensius Manua²

Dr. Emma V. T. Senewe.,S.H.,M.H.³

Feiby Sesca Wewengkang.,S.H.,M.H.⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Negara Indonesia dan *Federal Act on Data Protection* Negara Switzerland beserta perbandingan atasnya sesuai substansi-substansi yang disoroti untuk dibandingkan. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Atas korelasi tersebut terdapat pula suatu inferensi yang terkonklusi bahwasannya: 1. UU PDP dan *FADP* berasal dari determinasi historikal atas urgensi PDP dalam sektoral secara domestik dan transnasional. UU PDP secara preliminer sudah cukup memuat nilai-nilai dasar perlindungan hukum atas data pribadi berdasarkan perspektifnya meskipun belum ada ketentuan prosedural atasnya dan masih diwacanakan akan hadir dalam progresnya sebagai RPP atau Rancangan Peraturan Pemerintah. Di sisi lain *FADP* sendiri adalah peraturan yang secara dominan memberlakukan regulasi PDP yang

komprehensif yang lebih terperinci dibandingkan dengan UU PDP. Kedua peraturan tersebut punya tendensi reglemen PDP yang serupa meskipun keduanya punya ragam corak hukum masing-masing. 2. Bisa dikonklusikan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan baik UU PDP dan *FADP* didasari dari tilikan substansi-substansi perbandingan yang diselaraskan. *FADP* punya inferensi peraturan yang lebih terperinci, tegas dan terarah dibandingkan UU PDP. Selain itu, *FADP* lebih pragmatis dibandingkan UU PDP yang relatif lebih preliminer. Untuk mekanisme sanksi sendiri, *FADP* lebih sedikit namun tetap tegas dan terarah dibandingkan UU PDP yang beragam namun masih mengandung frasa yang dinilai bisa memuncakkan potensi kriminalisasi secara eksekutif khususnya dalam ketentuan sanksi atasnya. Untuk otoritas pengawas dan selarasnya, di Indonesia sendiri belum ada dan cenderung ketentuannya masih merujuk ke Peraturan Pemerintah sedangkan di Switzerland sudah ada baik lembaga maupun ketentuannya.

Kata Kunci: Perbandingan, Pelindungan Data Pribadi, *Federal Act on Data Protection*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan kaitan pesatnya era digital, perkembangan jumlah pengguna internet kemudian cukup memainkan peran utama dalam memuncaknya potensi keamanan data terhadap data pribadi dan selarasnya. menurut informasi oleh Badan Pusat Statistik mengenai hasil pendataan SUSSENAS 2022 telah menunjukkan hasil sebanyak 66.48% masyarakat Indonesia sudah mengakses internet pada tahun 2022 dan 62.10% pada tahun 2021.⁵ Selajur juga dengan hal tersebut,

¹Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM. 20071101481.

³Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum.

⁴Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum.

⁵*Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*, "Statistik

muncul laporan *We Are Social* perihal jumlah populasi pengguna internet aktif di Indonesia pada Januari 2023 yang telah terindikasi sebesar 77% merangkul 212,9 juta orang.⁶ Masifnya jumlah pengguna internet di Indonesia tersebut punya implikasi pada posisi Indonesia yang menempati posisi ke-enam terbesar di dunia soal jumlah pengguna internet berdasarkan data yang diposting oleh Kominfo dalam websitenya terkait jumlah pengguna internet sekali sebulannya.⁷

Beberapa bentuk penerapan dari transformasi teknologi di era digital pun antara lain yaitu adanya aktivitas digital selayaknya transaksi digital, perusahaan digital dan lainnya.⁸ Misalnya soal platform layanan transaksi digital, yang sederhananya dalam penawaran produk dan layanannya memerlukan data pelanggan dalam pemrosesan sistemnya untuk mencapai fungsi pelayanan yang optimal. Namun dewasa ini atas kaitan tingginya pemakaian data di industri ekonomi digital, penyelenggaraan transaksi digital masih menemui potensi penyalahgunaan data ataupun serangan siber ketika pelanggan bertransaksi digital dengan menggunakan internet saat memasukkan data-data ataupun informasi yang sifatnya personal atau pribadi⁹ maupun ketika platform melaksanakan fungsinya dalam pengelolaan data secara digital dan sebagainya.¹⁰ Mengkilas data

statistik jumlah serangan siber di Indonesia oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, ditemui telah terjadi sebanyak 370,02 juta serangan siber di tahun 2022, yang mana sektor administrasi pemerintahan yang kemudian mendominasi sebagai target utama dengan jumlah serangan menggapai 284,09 juta.¹¹

Mengkilas data indeks keamanan siber Negara Asia Tenggara di tahun 2022, Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-enam dengan skor 38.96 poin. Maraknya kasus kebocoran data di Indonesia terjadi di situs-situs pemerintahan dan sebagainya, contohnya kebocoran data yang terjadi di situs *ssso.datadik.kemendikbud.go.id* sebanyak 15.729 data, *djponline.go.id* sebanyak 15.739 data, *ereg.pajak.go.id* sebanyak 5.083 data, *info.gtk.kemendikbud.go.id* sebanyak 10.761 data, *daftarsscasn.bkn.go.id* sebanyak 6.770 data dan lain-lain.¹² Insiden kebocoran data pun terjadi di platform atau aplikasi *e-commerce*, contohnya yang terjadi pada 17 April 2020 terkait kebocoran data pribadi 121.115.583 akun pengguna *tokopedia*. Tak lama berselang, terjadi lagi kebocoran data di *Bhineka.com* akibat peretasan oleh segerombol peretas *Shiny Hunters* dengan klaim bahwa mereka telah memiliki 1,2 juta data pengguna *Bhinneka.com* dan telah dijual senilai USD\$ 12.000 atau setara dengan Rp 17.800.000¹³ di

Telekomunikasi Indonesia 2022 - Badan Pusat Statistik Indonesia"

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/08/31/131385d0253c6aae7c7a59fa/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.html>, tanggal akses 11 April 2024.

⁶ *Kembangkan Ekonomi Digital, Indonesia Butuh Talenta Digital Berkualitas*, "Kementerian Komunikasi dan Informatika"

https://www.kominfo.go.id/content/detail/47689/siaran-pers-no-28hmkominfo032023-tentang-kembangkan-ekonomi-digital-indonesia-butuh-talenta-digital-berkualitas/0/siaran_pers, Diakses pada 12 April 2024.

⁷ *Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia*, "Kementerian Komunikasi dan Informatika" https://www.kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media, tanggal akses 11 April 2024.

⁸ Waspiah *et al*, *Model Pelindungan Hukum Data*

Pribadi Di Era Digital Guna Menjamin Hak Warga Negara Atas Pelindungan Data Pribadi, Vol. 8, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, 2023, hlm. 5166.

⁹ Juan Matheus *et al*, *Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU*, Vol. 10, Justisi universitas muhammadiyah Sorong, 2024, hlm. 22.

¹⁰ *Apa itu CDP? "Apa itu CDP?" - Penjelasan Platform Data Pelanggan - AWS* <https://aws.amazon.com/id/what-is/customer-data-platform/>, tanggal akses 11 April 2024.

¹¹ *Jenis-Jenis Serangan Siber di Era Digital*, "BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Informatika RI" <https://bpptik.kominfo.go.id/Publikasi/detail/jenis-jenis-serangan-siber-di-era-digital>, tanggal akses 12 April 2024.

¹² Waspiah *et al*, *loc. cit.*, hlm. 5167.

¹³ CSA. Teddy Lesmana *et al*, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi*

dark web.¹⁴

Selain daripada itu, terjadi pula kejadian peretasan yang tak kalah signifikan pada bulan juni 2024, yaitu berkenaan dengan kasus peretasan Pusat Data Nasional atau PDN dengan 210 instansi pemerintah di pusat maupun daerah yang terimpak serangan. Pihak yang mengaku sebagai *hacker* atau peretasnya pun meminta tebusan hingga Rp 131.000.000.000 atas peretasan tersebut.¹⁵ Kejadian-kejadian tersebut kemudian sudah cukup menggambarkan betapa masifnya potensi penyalahgunaan data pribadi di Indonesia yang secara garis besar ke depannya akan berpotensi mengganggu stabilitas sektor-sektor krusial Negara yang salah satunya di sektor ekonomi digital, yang sangat berisiko menimbulkan hambatan terkait pertumbuhannya jika tidak segera ditangani dengan diimbangi keamanan siber atas data pribadi yang sepadan dan sebagainya. Menurut data yang disimpulkan oleh Kominfo dalam websitenya menyatakan pula soal perlunya untuk dilakukan mitigasi akan jaminan keamanan digital hingga perlindungan privasi atas kaitannya untuk menghadapi kebocoran data akibat kejahatan siber yang punya potensi menimbulkan kerugian ekonomi dunia hingga USD\$5 triliun di tahun 2024.¹⁶

Maraknya kasus kebocoran data pribadi tersebut senantiasa mengindikasikan pula soal betapa rentannya data pribadi yang seyogianya

menjadi salah satu bagian dari hak privasi masyarakat itu diselewengkan yang nantinya berakibat buruk juga bagi kenyamanan bahkan keamanan masyarakat sendiri¹⁷ maupun kemudharatan bagi pemerintah selaku sentral kebijakan Negara tersebut. Keadaan itu kemudian memuncakkan urgensi pentingnya kesadaran penuh akan perlindungan data pribadi baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Pelindungan data atas hak privasinya sendiri merupakan hak asasi manusia, seperti yang diakui Negara-negara penggaung pelindungan data, yang mana pula sebagai hak asasi manusia tentunya hak tersebut hadir sebagai hak fundamen yang telah menjadi hak konstitusional, contohnya selayaknya konsepsi "*Habeas Data*" yang kurang lebih punya arti bahwasannya "Seseorang memiliki hak untuk mendapatkan pengamanan atas datanya dan apabila ditemukan kesalahan atas datanya maka terdapat pembenaran".¹⁸

Menilik tentang hak privasi di Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah menerangkan secara mutlak di pasal 28G ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".¹⁹ Poin tersebut erat kaitannya dengan hak privasi yang

Masyarakat Indonesia, Vol. 3, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022, hlm. 2.

¹⁴Data pengguna Bhinneka dilaporkan dijual di dark web, "Data pengguna Bhinneka dilaporkan dijual di dark web - ANTARA News" <https://m.antaranews.com/amp/berita/1483515/data-pengguna-bhinneka-dilaporkan-dijual-di-dark-web>, tanggal akses 11 april 2024.

¹⁵Daftar Layanan Terdampak Peretasan PDN: Kemendikbud hingga Imigrasi, "Daftar Layanan Terdampak Peretasan PDN: Kemendikbud hingga Imigrasi", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240702070545-20-1116486/daftar-layanan-terdampak-peretasan-pdn-kemendikbud-hingga-imigrasi/amp>, diakses pada 20 Oktober 2024.

¹⁶Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional, Pemerintah

Wujudkan Ekosistem Digital yang Inklusif, Kondusif dan Berkelanjutan, "Kementerian Komunikasi dan Informatika" <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47823/perkuat-ketahanan-ekonomi-nasional-pemerintah-wujudkan-ekosistem-digital-yang-inklusif-kondusif-dan-berkelanjutan/0/berita> Ditelusuri di google pada 7 Mei 2024.

¹⁷Guswan Hakim et al, Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Regulasi Perlindungan Data Pribadi Antara Uni Eropa dan Indonesia, Vol. 5, Halu Oleo Legal Research, 2023, hlm. 445.

¹⁸Waspiah et al, Model Pelindungan Hukum Data Pribadi Di Era Digital Guna Menjamin Hak Warga Negara Atas Pelindungan Data Pribadi, Vol. 8, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2023, hlm. 5167.

¹⁹UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 (G) ayat 1.

pula terkandung dalam data pribadi yang sifatnya personal dan rahasia yang merupakan sisi yang tak bisa dipisahkan di antara manusia dan kehidupannya.²⁰ Dari sudut pandang hak asasi manusia internasional sendiri, perlindungan data pribadi atas hak privasi kemudian dicantumkan dalam pasal 21 *ASEAN Human Rights Declaration* atau *AHRD* tahun 2012 yang merupakan lingkup regional yang mengakui hak privasi atas data pribadi, jaminan atas hak privasi di pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* atau *ICCPR* hingga pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* atau *UDHR*.²¹

Terkhusus atas perlindungan data pribadi di tanah air sendiri, di Indonesia tepatnya di tahun 2022 juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi seyogianya untuk mengerucutkan substansi proteksi terkait data pribadi yang sebelumnya pengaturannya masih diatur terpisah secara sektoral.²² Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) senantiasa membuka landasan yang lebih terarah dari sebelumnya mengenai penyelarasn urgensi privasi atas data pribadi sebagai salah satu hak dari setiap individu dan sebagainya untuk

dijaga dan dilindungi oleh hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mencakup bentuk-bentuk atas unsur terkait perlindungan data mulai dari peraturan hak dan kewajiban soal pengelola data, *processor* hingga subjek data pribadi dan sebagainya²³ yang telah teracu dari sumber peraturan internasional salah satunya *General Data Protection Regulation* atau *GDPR* oleh *European Union (EU)* yang juga menelisik secara komprehensif mengenai perlindungan privasi atas data pribadi secara global.²⁴

Selain daripada itu, ada pula peraturan asal Negara Switzerland atau Swiss yaitu *Federal Act on Data Protection (FADP)* yang sedianya adalah peraturan nasional yang mengatur seluruh implikasi penggunaan data pribadi sebagai ranah pelindungannya.²⁵ Negara Switzerland pun merupakan Negara yang sudah ke-tujuh kalinya dinobatkan sebagai Negara terbaik dunia²⁶ dengan perlindungan data pribadi *Non-EU Country*²⁷ yang telah diakui oleh *European Commission* terkait *adequacy level* atas *data protection*.²⁸ Walaupun demikian, Negara Switzerland tak berbeda dengan Indonesia dalam hal didapatinya kasus-kasus kebocoran data seperti yang dilansir oleh *National Cyber Security*

²⁰ *Perbedaan Pelindungan Data Pribadi dan Hak Privasi*, "Perbedaan Pelindungan Data Pribadi dan Hak Privasi" <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pelindungan-data-pribadi-dan-hak-privasi-1t634028ec159e2/>, tanggal akses 11 April 2024.

²¹ Waspih *et al*, *loc.cit.*, hlm. 5167.

²² *Sesditjen IKP : Perlu segera UU Perlindungan Data Pribadi*, "Kementerian Komunikasi dan Informatika" https://www.kominfo.go.id/content/detail/1337/sesditjen-ikp-perlu-segera-uu-perlindungan-data-pribadi/0/berita_satker, tanggal akses 11 april 2024.

²³ *Kominfo Paparkan Beragam Manfaat Penting Kehadiran UU PDP*, "Kominfo Paparkan Beragam Manfaat Penting Kehadiran UU PDP" <https://www.hukumonline.com/berita/a/kominfo-paparkan-beragam-manfaat-penting-kehadiran-uu-pdp-1t6360ac5d1fle3/>, tanggal akses 11 april 2024.

²⁴ *UU PDP akan Permudah Pertukaran Data dengan Negara Lain*, "UU PDP akan Permudah Pertukaran Data dengan Negara Lain - Ditjen Aptika" [\[pertukaran-data-dengan-negara-lain/\]\(#\), diakses pada 13 Mei 2024.](https://aptika.kominfo.go.id/2020/11/uu-pdp-akan-permudah-</p></div><div data-bbox=)

²⁵ *Switzerland's Federal Act on Data Protection FADP*, "Swiss Data Protection Act - FADP Overview", <https://usercentrics.com/knowledge-hub/switzerland-federal-data-protection-act-fadp/>, diakses pada 24 Maret 2024.

²⁶ "Swiss untuk Ketujuh Kalinya Dinobatkan Jadi Negara Terbaik Dunia" <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240914161714-269-1144477/swiss-untuk-ketujuh-kalinya-dinobatkan-jadi-negara-terbaik-dunia/amp>, diakses pada 29 Oktober 2024.

²⁷ "Data protection adequacy for non-EU countries", https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en, diakses pada 30 Oktober 2024.

²⁸ "15.01.2024 - EU adequacy decision regarding Switzerland" https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/kurzmeldungen/2024/15012024_angemessenheitsbeschluss.html, diakses pada 29 Oktober 2024.

Centre atau *NCSC* Negara Switzerland bahwasannya terdapat mulanya 19.048 laporan insiden siber di tahun 2023 berupa laporan kembali berbagai bentuk tipuan, *e-mail* ancaman, pemerasan palsu termasuk di dalamnya insiden *ransomware*. Perihal insiden tersebut pula telah terindikasi dengan jumlah laporan *ransomware* sebanyak 64 sedangkan laporan dari perorangan mengalami penurunan secara signifikan dari 27 menjadi 8 kasus dengan jumlah laporan *ransomware* dari bisnis meningkat dari 49 menjadi 56 kasus.

Hal tersebut secara substansial mengakibatkan adanya gangguan operasional jangka pendek sebagai akibat dari enkripsi data hingga adanya publikasi data bisnis yang bocor yang menyebabkan kerusakan yang serius dan sulit untuk diindikasikan.²⁹ Atas kaitan tersebut tentu hadirnya peraturan *Federal Act on Data Protection* Negara Switzerland merupakan salah satu aturan perlindungan hak privasi yang sangat penting atas ketentuan prevensi hingga remediasinya sebagaimana seharusnya. Sekilas melihat secara keseluruhan, tentu dapat terlihat secara signifikan perbedaannya baik secara perspektif historikal hingga pengembangan penyelenggaraan teknis dan mekanismenya sehubungan ketika mengaitkan antara perlindungan data Negara Switzerland dengan Negara Indonesia. Dengan pengembangan regulasi perlindungan data yang jauh membelakangi Negara Indonesia, *Federal Act on Data Protection* Negara Switzerland kian mengalami pengembangan yang terarah berkaitan dengan pemenuhan substansi secara hukum seputar perlindungan data semenjak lahirnya peraturan ini.

Sehingga atas hal tersebut, patut menjadi tilikan yang signifikan ketika panorama kedua peraturan tersebut ditarik dari sisi perbandingan ataupun komparasi antara

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Negara Indonesia dengan *Federal Act on Data Protection* Negara Switzerland yang kemudian bisa memberikan lajur komparasi yang dapat menentukan sejauh mana atau seberapa efektifkah penyelarasan perlindungan privasi atas data pribadi di antara kedua Negara termaksud hingga sekiranya dapat pula menjadi pijakan proposisi yang ideal bagi perkembangan perlindungan data pribadi di tanah air selaras dengan faktor regulasi maupun implementasi yang terinferensi di dalamnya.

B. Rumusan Masalah

Ada pun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Negara Indonesia dan *Federal Act on Data Protection* Negara Switzerland?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Negara Indonesia dengan *Federal Act on Data Protection* Negara Switzerland?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau yuridis normatif. Di mana penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan tertulis sebagai bahan atau sumber penelitian yang akan diselaraskan untuk menjawab intisari permasalahan penelitian ini. Penelitian normatif ini dipahami selayaknya penelitian untuk menguji suatu ketentuan atau norma yang berlaku dan

²⁹ *NCSC_2023-1_HJB_EN*, "NCSC Semi-Annual Report 2023/1", https://www.ncsc.admin.ch/dam/ncsc/en/dokumente/dokumentation/lageberichte/NCSC_2023-1_HJB_EN.pdf.download.pdf/NCSC_2023-1_HJB_EN.pdf, diakses pada 25 Juli 2024.

[ation/lageberichte/NCSC_2023-1_HJB_EN.pdf.download.pdf/NCSC_2023-1_HJB_EN.pdf](https://www.ncsc.admin.ch/dam/ncsc/en/dokumente/dokumentation/lageberichte/NCSC_2023-1_HJB_EN.pdf.download.pdf/NCSC_2023-1_HJB_EN.pdf), diakses pada 25 Juli 2024.

penelitian yang dilaksanakan selaras dengan cara atasnya yaitu dengan meneliti atau menilik bahan pustaka atas data sekunder.³⁰ Dalam penelitian ini juga senantiasa menggunakan Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Sumber data yang diselaraskan atau digunakan tersebut selayaknya bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Negara Indonesia dan *Federal Act on Data Protection* Negara Switzerland

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Negara Indonesia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP merupakan peraturan yang sudah digaungkan sejak 2016³¹ hingga melalui proses pembentukan hingga pengesahan. UU PDP telah disahkan pada bulan oktober 2022 dengan masa adaptasi atau transisi sampai berstatus efektif atau produk hukum penuh pada tahun 2024.³² UU PDP ini senantiasa dihadirkan sebagai wujud perlindungan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam hal hak privasi atas kaitan data pribadi agar kemudian bisa terciptanya rasa aman dan kondusif bagi masyarakat terutama aktivitas pemrosesan data pribadi secara publik dan sebagainya yang dilaksanakan baik antara masyarakat dan

pemerintah maupun perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Hal tersebut kemudian selajur dengan yang terkandung dalam bagian menimbang poin b dalam UU PDP yang berbunyi bahwa “pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi”.³³

UU PDP terdiri atas 16 bab dan 76 pasal. Mengenai substansi-substansi yang ada dalam sistematisasi UU PDP secara terperinci terdiri dari Bab I tentang Ketentuan umum, Bab II tentang Asas, Bab III tentang Jenis Data Pribadi, Bab IV tentang Hak Subjek Data Pribadi, Bab V tentang pemrosesan data pribadi, Bab VI tentang Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Pribadi, Bab VII tentang Transfer Data Pribadi, Bab VIII tentang Sanksi Administratif, Bab IX tentang Kelembagaan, Bab X tentang Kerja Sama Internasional, Bab XI tentang Partisipasi Masyarakat, Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara, Bab XIII tentang Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi, Bab XIV tentang Ketentuan Pidana, Bab XV tentang Ketentuan Peralihan dan Bab XVI tentang Ketentuan Penutup.³⁴

a. Keberlakuan Peraturan

UU PDP pula memberlakukan keberlakuan peraturannya yang diatur dalam pasal 2 UU PDP.³⁵

³⁰Irwansyah *et al*, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020) hlm. 42.

³¹ RUU PDP Segera Disahkan, *Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden*, "Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat" <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712>, ditelusuri pada 6 Mei 2024.

³² *Kominfo Targetkan Aturan Turunan UU PDP Rampung selama Masa Transisi*, "Kementerian Komunikasi

dan Informatika" https://www.kominfo.go.id/content/detail/50322/siaran-pers-no-155hmkominfo072023-tentang-kominfo-targetkan-aturan-turunan-uu-pdp-rampung-selama-masa-transisi/0/siaran_pers, ditelusuri pada 6 Mei 2024.

³³ *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi* Segmen Menimbang Poin b.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, Pasal 2.

b. Asas-Asas Peraturan

UU PDP ini menganut beberapa asas fundamental dalam penyelenggaraannya seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU PDP.³⁶

c. Subjek Data Pribadi

Subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi.³⁷ Hak subjek data pribadi hingga korelasi atas klausul pun diatur dalam Bab 4 pasal 5-15 UU PDP. Klausul hak subjek data pribadi kemudian dikecualikan untuk pasal 5-7 dan pasal 12 tentang hak mengajukan keberatan yang tetap berdiri tanpa pengecualian.³⁸

d. Pemberitahuan Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi

Di UU PDP sendiri memberlakukan pemberitahuan ataupun notifikasi pelanggaran perlindungan data pribadi sesuai pasal 46 ayat 1-3 UU PDP.³⁹

e. Petugas Pelindungan Data Pribadi atau PPDP

Petugas Pelindungan Data Pribadi atau PPDP juga dikenal sebagai *Data Protection Officer* atau *DPO*, merupakan pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi. Dalam UU PDP, PPDP khususnya diatur dalam pasal 53 ayat 1-3 dan pasal 54 ayat 1-2 UU PDP.⁴⁰

f. Lembaga atas kaitan Otoritas Pengawas

Sehubungan konteks kelembagaan atas kaitannya dengan otoritas pengawas, UU PDP memberlakukan pengaturannya dalam pasal 58 ayat 1-5, pasal 59 dan pasal 60 UU PDP.⁴¹

g. Upaya Penanganan Sengketa Data Pribadi

Dalam UU PDP juga mengatur soal penerapan upaya penanganan sengketa data pribadi dalam pasal 64 ayat 1-4 UU PDP.⁴² Upaya tersebut diadakan melalui arbitrase, pengadilan hingga lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan lain sebagainya atas kaitan hukum acara yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

h. Larangan dan Mekanisme Sanksi atas Pelanggaran Penggunaan Data Pribadi

1). Larangan penggunaan data pribadi

Untuk larangan penggunaan data pribadi senantiasa diatur dalam pasal 65 dan pasal 66 UU PDP yang mengatur segala bentuk tindakan yang dilarang untuk dilakukan.⁴⁴

2). Mekanisme sanksi

Mekanisme sanksi dalam poin kali ini berkaitan dengan ketentuan atas sanksi yang diberlakukan dalam UU PDP yang terdiri dari sanksi administratif dalam pasal 57 ayat 1-3 dan ketentuan pidana berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan. Ketentuan atas mekanisme sanksi dalam UU PDP kemudian diatur pada pasal 67 ayat 1-3, pasal 68 ayat, pasal 69 pasal 70 ayat 1-4, pasal 71 ayat 1-5, pasal 72 ayat 1-2 dan pasal 73.⁴⁵

2. *Federal Act on Data Protection* Negara Switzerland

Federal Act on Data Protection atau *FADP* Negara Switzerland merupakan peraturan perlindungan data federal yang bermula di tahun 1992 yang kemudian direvisi pada tahun 2020 dan diimplementasikan pada 1 september tahun 2023. Perubahan atas peraturan ini diselaraskan demi pengadaan hak yang baru bagi masyarakat atau orang-orang yang tersangkut paut dalam peraturan Negara

³⁶*Ibid.*, Pasal 3.

³⁷*Ibid.*, Pasal 1 poin 6.

³⁸*Ibid.*, pasal 5-15.

³⁹*Ibid.*, Pasal 46 ayat 1-3.

⁴⁰*Ibid.*, Pasal 53 ayat 1-3 dan Pasal 54 ayat 1-2.

⁴¹*Ibid.*, Pasal 58 ayat 1-5, pasal 59 dan Pasal 60.

⁴²*Ibid.*, Pasal 64 ayat 1-4.

⁴³*Ibid.*, Pasal 64 ayat 1 dan 2.

⁴⁴*Ibid.*, Pasal 6 dan Pasal 66.

⁴⁵*Ibid.*, Pasal 57 ayat 1-3, Pasal 67 ayat 1-3, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 ayat 1-4, Pasal 71 ayat 1-5, Pasal 72 ayat 1-2 dan Pasal 73.

Switzerland tersebut hingga menghadirkan sejumlah kewajiban bagi perusahaan disertai peningkatan terkait pula pada pemrosesan data pribadi. Kembali pada awal mula peraturan ini di tahun 1992, kian banyak penduduk Switzerland yang memakai *cloud*, jejaring sosial ataupun *internet of things* atas telepon pintar di kesehariannya. Sehingga karena implikasi tersebut, hadirilah urgensi akan perlindungan data yang sesuai dan memadai bagi masyarakatnya, selaras dengan perkembangan yang ada.

Dalam *FADP* Negara Switzerland senantiasa memaparkan sebanyak 10 bab dan 74 pasal yang terdiri dari Bab 1 mengenai Tujuan, Ruang Lingkup Penerapan dan Otoritas Pengawas Federal, Bab 2 tentang Ketentuan Umum, Bab 3 tentang Tugas Pengendali dan Prosesor, Bab 4 tentang Hak Subjek Data, Bab 5 tentang Ketentuan Khusus Mengenai Pengolahan Data oleh Orang Pribadi, Bab 6 tentang Ketentuan Khusus tentang Pemrosesan Data oleh Badan Federal, Bab 7 tentang Komisaris Perlindungan Data dan Informasi Federal, Bab 8 tentang Ketentuan Pidana, Bab 9 tentang Kesimpulan Perjanjian Internasional dan Bab tentang 10 Ketentuan Akhir.⁴⁶

a. Keberlakuan Peraturan

Keberlakuan mengenai peraturan ini senantiasa diatur dalam pasal 2 ayat 1-4 dan pasal 3 ayat 1-2 *FADP*.⁴⁷

b. Prinsip-Prinsip Peraturan

Dalam peraturan ini juga mengatur arah perlindungan data sebagai suatu prinsip penyelenggaraannya yang tercantum pada pasal 6 *FADP*.⁴⁸

c. Subjek Data Pribadi

Subjek data adalah orang perseorangan yang data pribadinya diproses.⁴⁹ Ketentuan mengenai subjek data pribadi senantiasa diatur dalam *FADP* selebihnya terkait hak dan kapabilitasnya. Untuk hak dan kapabilitas subjek data pribadi senantiasa tersebar dalam reglemen *FADP* namun diatur secara khusus dalam bab 4 tentang hak subjek data pada pasal 25 ayat 1-7, pasal 28 ayat 1-3, pasal 32 ayat 1-4, pasal 37 ayat 1-3, pasal 41 ayat 1-6 dan pasal 42 *FADP*. Dengan adanya hak dan kapabilitas subjek data pribadi, *FADP* pun senantiasa memberlakukan klausul atau pengecualian atas haknya seperti yang dicantumkan dalam pasal 26 ayat 1-4, pasal 27 ayat 1-2, pasal 29 ayat 1-2 dan pasal 24 ayat 1-6 *FADP*.⁵⁰

e. *Data Protection Officer* (DPO)

Data Protection Officer atau DPO yang juga adalah petugas perlindungan data pribadi merupakan petugas yang mempunyai peran sebagai penghubung antara subjek data pribadi dan pihak-pihak yang berwenang dalam konteks perlindungan data pribadi sembari juga mengemban perannya dalam memastikan progresivitas yang sesuai dan selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengaturan tentang DPO senantiasa diatur dalam pasal 10 ayat 1-4 dan pasal 11 ayat 1-2 *FADP*.⁵¹

f. Komisaris Perlindungan Data dan Informasi atau *Federal Data Protection and Commissioner* (FDPIC)

Komisaris perlindungan data dan informasi adalah sebuah badan atau lembaga otoritas pengawas yang berperan sebagai pihak yang berwenang mengawal, menjaga dan menjamin perlindungan data pribadi milik

⁴⁶ *Federal Act on Data Protection Negara Switzerland*.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 2 ayat 1-4 dan Pasal 3 ayat 1-2.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 6.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 5 poin b.

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 25 ayat 1-7, Pasal 28 ayat 1-3, Pasal 32 ayat 1-4, Pasal 37 ayat 1-3, Pasal 41 ayat 1-6, pasal 42, Pasal 26 ayat 1-4, Pasal 27 ayat 1-2, Pasal 29 ayat 1-2 dan Pasal 24 ayat 1-6.

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 10 ayat 1-4 dan Pasal 11 ayat 1-2.

nasional Negara Switzerland. Pengaturan tentang sepak terjang *FDPIC* senantiasa tersebar di seluruh reglemen sistematika *FADP* namun *FDPIC* secara khusus pula diatur tersebar di pasal 49 hingga 59 selayaknya pasal-pasal yang disoroti dalam segmen kali ini yaitu pasal 4 ayat 1-2 dan pasal 43 ayat 4, pasal 56, pasal 57 ayat 1-2, pasal 58 ayat 1-3 *FADP*.⁵²

g. Upaya Investigasi untuk Penanganan Pelanggaran Keamanan Data Pribadi

Dalam *FADP* atas kaitannya dengan penanganan sengketa data pribadi kemudian memberlakukan penerapan investigasi pelanggaran peraturan perlindungan data oleh *FDPIC*. Dalam pasal 49 *FADP* menyatakan bahwa *FDPIC* akan membuka penyelidikan terhadap badan federal atau perorangan secara *ex officio* atau sebagai tanggapan terhadap laporan apabila terdapat indikasi yang cukup bahwa aktivitas pemrosesan data dapat melanggar peraturan perlindungan data.⁵³ Upaya investigasi untuk pelanggaran keamanan data pribadi pun diatur dalam pasal 49 ayat 1-4, pasal 50 ayat 1-5, pasal 51 ayat 1-2 dan pasal 52 ayat 1-3 *FADP*.⁵⁴

h. Mekanisme Sanksi

Berkenaan dengan mekanisme sanksi, dalam *FADP* mengatur soal ketentuan pidana beserta kontiguitas pelanggaran atas pemberlakuannya selayaknya denda atau fine tak melebihi 250.000 *francs* dan tindakan tambahan tak melebihi 50.000 *francs*. Ketentuan atas mekanisme sanksi kemudian diatur dalam pasal 60 ayat 1-2, pasal 61, pasal 62 ayat 1-3, pasal 63, pasal 64 ayat 1-2, pasal 65 ayat 1-2 hingga pasal 66 *FADP*.⁵⁵

B. Perbandingan Perlindungan Hukum

terhadap Data Pribadi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Negara Indonesia dengan *Federal Act on Data Protection* Negara Switzerland

1. Keberlakuan Peraturan

Dalam halnya keberlakuan peraturan yang tertera di pasal-pasal awal ketentuan, kedua peraturan tersebut baik UU PDP maupun *FADP* sama-sama memberlakukan peraturannya kepada setiap orang maupun badan pemerintahan dan sebagainya baik penyelenggaraan atas penggunaan data pribadi secara domestik atau dalam negeri maupun transnasional atau luar negeri. Selain daripada itu, khusus untuk *FADP* sendiri memberikan pengecualian terhadap pemrosesan data pribadi oleh badan federal dan menjabarkan beberapa limitasi pemberlakuan terkait pemrosesan secara eksklusif untuk keperluan pribadi, pemrosesan oleh majelis federal maupun komite parlemen, hukum perdata, hukum acara, penerima manfaat, pengecualian daftar publik untuk transaksi hukum swasta, prosedural federal dan sebagainya dengan menyatakan bahwa *FADP* hanya berlaku di proses administrasi tingkat pertama sedangkan Indonesia hanya mengecualikan pemrosesan secara pribadi untuk kegiatan pribadi atau untuk keperluan rumah tangga.

2. Asas atau Prinsip Peraturan

Berkenaan mengenai asas atau prinsip yang digunakan dalam kedua peraturan termaksud yaitu antara UU PDP dan *FADP* pun kemudian sama-sama menganut nilai-nilai preliminer atas pelindungan data pribadi. Baik UU PDP dengan asas-asasnya yang secara umum menjabarkan soal bagaimana pelindungan data pribadi itu harus dipandang

⁵²*Ibid.*, Pasal 4 ayat 1-2, Pasal 43 ayat 4, Pasal 49, Pasal 56, Pasal 57 ayat 1-2, Pasal 58 ayat 1-3 dan Pasal 59.

⁵³*Ibid.*, Pasal 49 ayat 1.

⁵⁴*Ibid.*, Pasal 49 ayat 1-4, Pasal 50 ayat 1-5, Pasal 51 ayat 1-2 dan Pasal 52 ayat 1-3.

⁵⁵*Ibid.*, Pasal 60 ayat 1-2, Pasal 61, Pasal 62 ayat 1-3, Pasal 63, Pasal 64 ayat 1-2, Pasal 65 ayat 1-2 dan Pasal 66.

dan diberlakukan maupun *FADP* dengan prinsipnya yang secara khusus mengarahkan soal bagaimana perspektif perlindungan data pribadi atas pemrosesannya seturut kategorinya dan sebagainya. Perbedaan antara UU PDP dan *FADP* bisa terindikasi dengan bentuk asas-asas maupun prinsip-prinsip yang tentu punya konfigurasi yang berbeda, di mana UU PDP mengartikulasikan asasnya sebagai perspektif dasar sebagai pedoman menerapkan nilai-nilai fundamental sedangkan *FADP* mengartikulasikan prinsipnya yang lebih mengarah pada perspektif dasar prinsip dengan sifatnya pragmatis sebagai wujud landasan dasar dalam perlindungan data pribadi peraturannya.

UU PDP mengartikulasikannya dalam wujud prinsip pemrosesan data pribadi yang serupa dengan *GDPR* pada pasal 16 ayat 2 UU PDP sembari menguraikan asas-asasnya secara preliminar di pasal 3 UU PDP. Hal tersebut dikarenakan sejatinya UU PDP merupakan peraturan yang dalam pembuatan Undang-Undanganya teracu dari *GDPR* sedangkan *FADP* kemudian menjabarkan prinsip-prinsip sendiri, yang serupa dengan *GDPR* namun tentunya berbeda dikarenakan *FADP* merupakan peraturan di luar naungan dari *GDPR* atau non *European Union (EU) Country*. Asas-asas preliminar yang ada dalam UU PDP senantiasa terpancar dalam *FADP* khususnya soal bagaimana peraturan ini mengartikulasikan atau mengangkat substansi-substansi reglemen hingga nilai-nilai esensial atas prinsip-prinsip yang dianutnya walaupun tak serta-merta menyebutkan atasnya asas-asas serupa dengan UU PDP.

3. Hak dan Kapabilitas Subjek Data Pribadi

Dalam hal hak dan kapabilitas subjek data pribadi, UU PDP dan *FADP* kemudian serupa dalam wujud rasionalisasinya yang kemudian sudah cukup menggambarkan secara jelas bahwasannya kedua peraturan tersebut

kemudian sudah memenuhi secara garis besar atas cakupan hak-hak yang diakui dalam perlindungan data pribadi. Mengenai perbedaan di antara kedua peraturan tersebut kemudian terletak dalam halnya bagaimana kedua peraturan tersebut menjabarkan substansi-substansi termaksud dan beberapa rinciannya. Dalam hal klausul hak subjek data pribadi sendiri, *FADP* bisa dikatakan jauh lebih terarah dan jelas pengaturannya dibanding UU PDP. Selain daripada itu, *FADP* menguraikan jangkauan atau cakupan atas hak dan kapabilitas subjek data pribadinya dengan lebih luas dan lebih terperinci baik atas kontiguitasnya dengan kewenangan pemerintahannya, peraturan perundang-undangan yang punya hubungan dengan peraturan tersebut maupun konteks lainnya dibandingkan dengan UU PDP.

Dalam *FADP* kemudian memberlakukan kapabilitas atas subjek data pribadi dalam hal penandaan untuk menandai data sebagai data yang disengketakan. *FADP* pun menyoroti rincian atas klausulnya yang selain punya fokus terhadap substansi-substansi krusial lainnya yang serupa dengan UU PDP, *FADP* pun menjabarkan dalam hal jika penyelarasan beberapa hak atau kapabilitas dari subjek data pribadi memerlukan upaya yang tidak proporsional atau jelas-jelas tidak berdasar hingga soal kepentingan lain yang titik urgensinya tetap diamanatkan dalam penjabarannya. Hal-hal tersebut tentu memperjelas pengaturan *FADP* mengenai kedudukan stabilitas pemrosesan data atas klausul hak dan kapabilitas subjek data pribadi sembari juga tetap menjabarkan pengecualian lain yang tak kalah penting, yang mana tidak serta-merta disebutkan dalam UU PDP.

4. Pemberitahuan Pelanggaran Keamanan Data Pribadi

Atas kaitannya dengan pemberitahuan pelanggaran keamanan data pribadi antara UU

PDP maupun *FADP* sama-sama memberlakukan ketentuan tersebut. UU PDP mengatur agar pemberitahuan seyogianya diberitahukan oleh pengendali data pribadi secara tertulis kepada subjek data pribadi maupun lembaga paling lambat 3×24 jam beserta mengirimkan informasi-informasi selayaknya data yang terungkap, upaya penanganan dan pemulihan beserta pengumuman ke masyarakat atas pelanggaran tersebut. Untuk *FADP* sendiri mengatur pemberitahuan pelanggaran data pribadi atas kemungkinan besar menimbulkan risiko tinggi terhadap hak-hak kepribadian atas subjek data pribadi secepat mungkin tanpa ketentuan waktu oleh pengendali data pribadi dan sebagainya kepada *FDPIC* maupun subjek data pribadi. Serupa dengan UU PDP, *FADP* pun mengatur soal Dalam *FADP* juga mengatur soal informasi yang akan diberikan sebagai pemberituannya yang setidaknya minimal mengirimkan informasi soal sifat pelanggaran data pribadi, konsekuensi maupun tindakan pemulihan yang bisa diambil.

FADP pun mengatur perihal adanya membatasi, menunda atau meniadakan penyediaan informasi kepada subjek data yang tercantum pada pasal 24 ayat 5 *FADP* beserta soal pemberlakuan pemberitahuan atasnya dalam pasal 24 ayat 6 *FADP* sedangkan UU PDP hanya terbatas pada konsepsi pengadaan pemberituannya tanpa klausul atasnya.

5. Upaya Penanganan Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi

Dalam konteks penanganan pelanggaran data pribadi, UU PDP menyediakan jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun arbitrase hingga lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan sebagainya sesuai hukum acara yang berlaku sedangkan *FADP* lebih mengarahkan upaya penanganannya langsung dibawa *FDPIC* baik itu proses investigasi atas penyelidikan dan

sebagainya secara *ex officio* terhadap pelanggaran keamanan data pribadi berdasarkan kewenangannya baik atas kapabilitasnya secara represif maupun wujud persuasifnya beserta atas kewenangannya secara kolektif untuk dapat meminta dukungan dari otoritas federal lainnya ataupun dari polisi wilayah atau komunal. Selain daripada itu *FADP* mengatur soal opsi keberatan terkait pengungkapan data pribadi dengan ketentuan hak subjek data, klausul atas penolakan keberatan dan keterangan tertentu baik kedudukan peraturan lain dalam hal proseduralnya dan sebagainya.

Serupa halnya dengan *FADP*, UU PDP juga mengatur ketentuan atas keberatan atas tindakan pengungkapan data pribadi namun tidak seluas *FADP* dalam penjabarannya. UU PDP selebihnya masih merujuk pada Peraturan Pemerintah terkait dengan langkah proseduralnya sebagai peraturan pelaksanaannya sedangkan *FADP* yang selain pula sudah mengatur ketentuannya secara mandiri dalam peraturan tersebut, *FADP* juga mengarahkan langkah proseduralnya selebihnya ke peraturan lainnya salah satunya *Administrative Procedural Law* atau *APA* dan selarasnya.

6. Petugas Pelindungan Data Pribadi atau *Data Protection Officer*

Dalam ihwalnya Petugas Pelindungan Data Pribadi atau PPDP maupun *Data protection officer* atau *DPO*, kedua peraturan tersebut sama-sama memaparkan ketentuannya terkait PPDP atau *DPO*. Di UU PDP, ketentuan atas PPDP senantiasa mengatur soal penunjukan hingga perannya sebagai narahubung maupun dalam hal tugas dan fungsinya dalam mengimplementasi pelindungan data pribadi atas perspektif ruang lingkungannya dengan mempertimbangkan hal-hal khusus terkait kategori data dan selarasnya. Serupa dengan UU PDP, *FADP* juga menjabarkan ketentuan terkait *DPO* dengan

memenuhi substansi-substansi secara linear namun lebih mengartikulasikan dengan lebih tegas kedudukan atas *DPO* sebagai titik kontak antara otoritas dan subjek data pribadi hingga independensinya dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan atasnya. UU PDP pun kemudian menyatakan pemberlakuan ketentuan lebih lanjut atas fungsi PPDP dalam Peraturan Pemerintah.

Hal lain yang membedakan UU PDP dan *FADP* ialah bahwasannya *FADP* pun mengatur berkenaan dengan *codes of conduct* atau kode etik salah satunya atas asosiasi profesional dalam hal ini juga termasuk di dalamnya soal asosiasi profesional atas PPDP atau *DPO* dan sebagainya yang diberi wewenang untuk melindungi kepentingan ekonomi anggotanya sesuai pedoman termaksud. *FADP* menjabarkan secara terarah soal pemberlakuannya soal kode etik atas dalam hal terkait keharusan *FDPIC* untuk menyatakan dan mempublikasikan pendapatnya berkenaan dengan kode etik atasnya. Contoh asosiasi profesional atas *DPO* atau PPDP antara lain Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia atau APPDI⁵⁶ untuk Negara Indonesia dan *Swiss Association of Data Protection Officers* atau *ASDPO*⁵⁷ untuk Negara Switzerland.

7. Lembaga atas kaitan Otoritas Pengawas

Dalam hal lembaga atau badan otoritas pengawas, baik UU PDP maupun *FADP* sama-sama memaparkan ketentuannya secara umum maupun preliminer namun *FADP* lebih dominan atas rinciannya yang memuat pengaturan yang lebih luas terkait *FDPIC* dibandingkan dengan UU PDP. Dalam *FADP* sendiri sudah mengatur ketentuan atas *FDPIC*

atau *Federal Data Protection and Information Commissioner* dengan lebih pragmatis dibandingkan UU PDP yang pada ketentuannya masih akan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau PP terkait peraturan pelaksana UU PDP. *FADP* sendiri sudah mengatur ketentuan tentang *FDPIC* yang tersebar dalam pengaturannya disertai dengan ketentuan organisasi, wewenang dan tugasnya, sifat independensinya hingga hal-hal lain dengan klausul cakupan *FDPIC* dalam melakukan fungsi pengawasannya dan sebagainya. Hal tersebut demikian dikarenakan penyelenggaraan perlindungan data pribadi atas *FADP* di Switzerland sudah mempunyai lembaga otoritas pengawas dalam hal ini *FDPIC* sedangkan di Indonesia masih belum mempunyai lembaga atau badan otoritas pengawas tersebut.

Berkaitan dengan pemberlakuannya pula, UU PDP melimpahkan pengadaan lembaga atau badan otoritas pengawasnya kepada presiden dan bertanggungjawab kepada presiden, yang mana hal tersebut berbeda dengan ketentuan *FADP* terhadap *FDPIC* yang memberlakukan penyelenggaraan *FDPIC* secara independen selayaknya yang tercantum dalam pasal 43 ayat 4 *FADP*.⁵⁸ Lajur ketentuan pengadaan maupun pertanggungjawaban badan atau lembaga otoritas pengawas dalam UU PDP tersebut di sisi lain cukup inkompatibilitas dikarenakan tidak adanya penegasan independensi penyelenggaraan fungsi lembaga atau badan otoritas pengawas atasnya, mengingat UU PDP memandatkan lembaga atau badan otoritas pengawas tersebut untuk melaksanakan kapabilitasnya baik terhadap kepatuhan perangkat pemerintahan dalam hal ini lembaga atau kementerian dan sebagainya

⁵⁶"Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia - Event & Training Hukumonline" <https://www.hukumonline.com/events/narasumber/1t65cb6e0bca037/asosiasi-praktisi-pelindungan-data-indonesia/#!>, diakses pada 11 November 2024.

⁵⁷ 31th Annual Report 2023/2024 Federal Data

Protection and Information Commissioner, <https://edb.reader.epaper.guru/de-CH/viewer/e3888600-c9e3-4282-bf28-d6713c9d007a/da5c2a4d-2a32-4b26-98b2-aa99b5a022f1#/page/22>, diakses pada 11 November 2024.

⁵⁸ *Federal Act on Data Protection* Negara Switzerland, Pasal 43 ayat 4.

hingga perihal pemberian sanksi atas pelanggaran khususnya bagi perangkat pemerintahan dalam konteks ini. Sehingga tentu atas faktor independensi ini sangat krusial untuk dianut dalam pemberlakuannya.

Dalam UU PDP pula tidak secara detail mengatur terkait kedudukan dan struktur kelembagaan atas badan atau lembaga otoritas termaksud sehingga kapabilitas dari badan atau lembaga otoritas pengawas ini bergantung atas iktikad baik dari presiden,⁵⁹ berbeda dengan *FADP* yang secara komprehensif membahas secara terarah akan organisasinya bahkan sudah mengatur pemilihan beserta status, masa jabatan, pemilihan kembali, pemberhentian jabatan, teguran, anggaran, ketidakcocokan, pekerjaan tambahan, penolakan dan sebagainya. Selain daripada itu, *FDPIC* tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, berbeda halnya dengan pengaturan UU PDP pada pasal 60 terkait lembaga atau badan otoritas pengawas yang mengartikulasikan bahwa badan atau lembaga termaksud mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang diperbuat oleh pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi tersebut dan selarasnya.

8. Pelanggaran Keamanan Penggunaan Data Pribadi dan Mekanisme Sanksi

Dalam UU PDP kemudian menjabarkan perbuatan yang dianggap melanggar keamanan penggunaan data pribadi yang terinferensi selayaknya perbuatan pengabaian atas kewajiban atau perbuatan melanggar ketentuan dan selarasnya sesuai pasal 57 ayat 1 UU PDP beserta perbuatan mendapatkan, mengumpulkan, menggunakan dan memalsukan atas data pribadi secara melawan hukum yang merugikan subjek data pribadi dan selarasnya seperti yang dimaksud dalam pasal

65 dan pasal 66 UU PDP. *FADP* sendiri menjabarkan pelanggaran penggunaan data pribadi selayaknya perbuatan yang melanggar kewajiban atas ketentuan yang berlaku, gagal dengan sengaja dalam memberikan informasi, pemberian informasi palsu kepada *FDPIC* dan tidak bekerja sama dalam penyelidikan, perbuatan mengungkap data pribadi yang melanggar tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku atasnya, perbuatan menugaskan tanpa memenuhi pengaturannya, gagal memenuhi persyaratan minimum keamanan data, perbuatan yang melanggar kewajiban kerahasiaan profesional hingga tidak mentaati keputusan *FDPIC* dan sebagainya seperti yang diartikulasikan seluruhnya dalam pengaturan *FADP* yang tersebar dari pasal 60 sampai pasal 63 *FADP*.

Berkenaan dengan mekanisme sanksi, UU PDP dan *FADP* sama-sama menjabarkan ketentuannya dalam pelaksanaan penegakan hukum atau pemberian efek jera terhadap pihak yang melakukan pelanggaran data pribadi. Di UU PDP sendiri mengatur ketentuannya seperti:

- a. Pengenaan Sanksi Administratif atas pelanggaran ketentuan berbentuk:
 1. peringatan tertulis,
 2. penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi,
 3. penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan atau
 4. denda administratif.
- b. Ketentuan Pidana, sebagai berikut:
 1. Pidana penjara.
 2. Denda.
 3. Pidana tambahan berupa:
 - a). Perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana.
 - b). Pembayaran ganti kerugian.

⁵⁹ "Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi: ‘Terancam’ Menjadi Macan Kertas", <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/pengesahan-ruu->

[pelindungan-data-pribadi-terancam-menjadi-macan-kertas](#), diakses pada 30 Oktober 2024.

Khusus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

1. perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana,
2. pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi,
3. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu,
4. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan korporasi,
5. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan,
6. pembayaran ganti kerugian,
7. pencabutan izin dan atau
8. pembubaran Korporasi.

Untuk *FADP* sendiri hanya mengatur ketentuan pidana dalam bentuk *fine* atau denda yang tidak melebihi 250.000 *francs* atau sekitar Rp 4.489.132.500⁶⁰ bagi orang pribadi yang melakukan pelanggaran keamanan data pribadi dan 50.000 *francs* atau sekitar Rp 908.723.500⁶¹ sebagai tindakan tambahan atas pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya bagi oknum badan usaha yang melakukan pelanggaran dan sebagainya. Khusus untuk pengaturan ketentuan pidana lainnya, *FADP* mengarahkan pada pengaturan federal lainnya yaitu *Administrative Criminal Act* atau *ACLA*. Dalam hal lain yang kemudian menarik perhatian secara khusus ialah soal frasa pada ketentuan pidana UU PDP yang multitafsir sehingga punya risiko kemungkinan adanya kriminalisasi secara eksekutif terawali dari frasa kata “melawan hukum” dalam pasal 65, 67 ayat 1-3 UU PDP dan selarasnya,⁶² yang

sejatinya perlu agar didefinisikan lebih lanjut mengenai maksud dari melawan hukum berbeda dengan *FADP* yang dalam substansi yang sama tetap menggunakan frasa yang lebih terarah dan jelas pemaknaannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UU PDP dan *FADP* berasal dari determinasi historikal atas urgensi PDP dalam sektoral secara domestik dan transnasional. UU PDP secara preliminer sudah cukup memuat nilai-nilai dasar perlindungan hukum atas data pribadi berdasarkan perspektifnya meskipun belum ada ketentuan prosedural atasnya dan masih diwacanakan akan hadir dalam progresnya sebagai RPP atau Rancangan Peraturan Pemerintah. Di sisi lain *FADP* sendiri adalah peraturan yang secara dominan memberlakukan regulasi PDP yang komprehensif yang lebih terperinci dibandingkan dengan UU PDP. Kedua peraturan tersebut punya tendensi reglemen PDP yang serupa meskipun keduanya punya ragam corak hukum masing-masing.
2. Bisa dikonklusikan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan baik UU PDP dan *FADP* didasari dari tilikan substansi-substansi perbandingan yang diselaraskan. *FADP* punya inferensi peraturan yang lebih terperinci, tegas dan terarah dibandingkan UU PDP. Selain itu, *FADP* lebih pragmatis dibandingkan UU PDP yang relatif lebih preliminer. Untuk mekanisme sanksi sendiri, *FADP* lebih sedikit namun tetap tegas dan terarah dibandingkan UU PDP yang beragam namun masih mengandung frasa yang dinilai bisa memuncakkan

⁶⁰ "Penafian – Google Finance", <https://www.google.com/googlefinance/disclaimer/>, diakses pada 21 Oktober 2024.

⁶¹ *Ibid.*, Diakses pada 29 Oktober 2024.

⁶² "Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi:

‘Terancam’ Menjadi Macan Kertas", <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/pengesahan-ruu-pelindungan-data-pribadi-terancam-menjadi-macan-kertas>, diakses pada 29 Oktober 2024.

potensi kriminalisasi secara eksekutif khususnya dalam ketentuan sanksi atasnya. Untuk otoritas pengawas dan selarasnya, di Indonesia sendiri belum ada dan cenderung ketentuannya masih merujuk ke Peraturan Pemerintah sedangkan di Switzerland sudah ada baik lembaga maupun ketentuannya.

B. Saran

1. Diharapkan agar penegakan hukum atas PDP atau Pelindungan Data Pribadi dapat terus dipertahankan eminensinya dan dimasifkan baik secara regulasinya hingga penerapannya ke depannya. Diharapkan pula agar pemerintah di Indonesia sesegera mungkin bisa mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah serta mendirikan lembaga atau badan otoritas pengawas khusus PDP sembari juga diharapkan agar masyarakat di Indonesia dapat lebih sadar dan lebih cermat atas pentingnya memperhatikan dan menjaga privasi.
2. Diharapkan agar pemerintah maupun pihak-pihak yang punya peran dalam pelindungan data pribadi bisa lebih menyelaraskan sinergitas dan integritas antaranya dan dapat secara proaktif memasifkan perkembangan regulasi pelindungan data pribadi dengan salah satunya mencontohi peraturan *FADP* Negara Switzerland sebagai salah satu bentuk proposisi yang ideal atau rekomendasi baik atas segala eminensinya dan hal-hal esensial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Irwansyah *et al*, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020).

JURNAL

CSA. Teddy Lesmana *et al*, *Urgensi Undang-*

Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia, Vol. 3, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Guswan Hakim *et al*, *Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Regulasi Perlindungan Data Pribadi Antara Uni Eropa dan Indonesia*, Vol. 5, Halu Oleo Legal Research, 2023.

Juan Matheus *et al*, *Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU*, Vol. 10, Justisi universitas muhammadiyah Sorong, 2024.

Waspiyah *et al*, *Model Pelindungan Hukum Data Pribadi Di Era Digital Guna Menjamin Hak Warga Negara Atas Pelindungan Data Pribadi*, Vol. 8, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, 2023.

INTERNET / MEDIA ONLINE

"15.01.2024 - EU adequacy decision regarding Switzerland"

<https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/kurzmeldungen/2024/15012024-angemessenheitsbeschluss.html>, diakses pada 29 Oktober 2024.

"Swiss untuk Ketujuh Kalinya Dinobatkan Jadi Negara Terbaik Dunia"
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240914161714-269-1144477/swiss-untuk-ketujuh-kalinya-dinobatkan-jadi-negara-terbaik-dunia/amp>, diakses pada 29 Oktober 2024.

"Data protection adequacy for non-EU countries",
<https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy->

- [decisions_en](#), diakses pada 30 Oktober 2024.
- “Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi: ‘Terancam’ Menjadi Macan Kertas”*, <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/pengesahan-ruu-pelindungan-data-pribadi-terancam-menjadi-macan-kertas>, diakses pada 29 Oktober 2024.
- Apa itu CDP? "Apa itu CDP? - Penjelasan Platform Data Pelanggan - AWS"* <https://aws.amazon.com/id/what-is/customer-data-platform/>, tanggal akses 11 April 2024.
- Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia - Event & Training Hukumonline"* <https://www.hukumonline.com/events/narasumber/lt65cb6e0bca037/asosiasi-praktisi-pelindungan-data-indonesia/#!>, diakses pada 11 November 2024.
- Daftar Layanan Terdampak Peretasan PDN: Kemendikbud hingga Imigrasi*, "Daftar Layanan Terdampak Peretasan PDN: Kemendikbud hingga Imigrasi", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240702070545-20-1116486/daftar-layanan-terdampak-peretasan-pdn-kemendikbud-hingga-imigrasi/amp>, diakses pada 20 Oktober 2024.
- Data pengguna Bhineka dilaporkan dijual di dark web*, "Data pengguna Bhinneka dilaporkan dijual di dark web - ANTARA News" <https://m.antaranews.com/amp/berita/1483515/data-pengguna-bhinneka-dilaporkan-dijual-di-dark-web>, tanggal akses 11 april 2024.
- Jenis-Jenis Serangan Siber di Era Digital*, "BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Informatika RI" <https://bpptik.kominfo.go.id/Publikasi/detail/jenis-jenis-serangan-siber-di-era-digital>, tanggal akses 12 April 2024.
- Kembangkan Ekonomi Digital, Indonesia Butuh Talenta Digital Berkualitas*, "Kementerian Komunikasi dan Informatika" https://www.kominfo.go.id/content/detail/47689/siaran-pers-no-28hmkominfo032023-tentang-kembangkan-ekonomi-digital-indonesia-butuh-talenta-digital-berkualitas/0/siaran_pers, Diakses pada 12 April 2024.
- Kominfo Paparkan Beragam Manfaat Penting Kehadiran UU PDP*, "Kominfo Paparkan Beragam Manfaat Penting Kehadiran UU PDP" <https://www.hukumonline.com/berita/a/kominfo-paparkan-beragam-manfaat-penting-kehadiran-uu-pdp-lt6360ac5d1f1e3/>, tanggal akses 11 april 2024.
- Kominfo Targetkan Aturan Turunan UU PDP Rampung selama Masa Transisi*, "Kementerian Komunikasi dan Informatika" https://www.kominfo.go.id/content/detail/50322/siaran-pers-no-155hmkominfo072023-tentang-kominfo-targetkan-aturan-turunan-uu-pdp-rampung-selama-masa-transisi/0/siaran_pers, ditelusuri pada 6 Mei 2024.
- Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia*, "Kementerian Komunikasi dan Informatika" https://www.kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media, tanggal akses 11 April 2024.
- Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional, Pemerintah Wujudkan Ekosistem Digital yang Inklusif, Kondusif dan Berkelanjutan*, "Kementerian Komunikasi dan Informatika" <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47823/perkuat-ketahanan-ekonomi->

nasional-pemerintah-wujudkan-ekosistem-digital-yang-inklusif-kondusif-dan-berkelanjutan/0/berita
Ditelusuri di google pada 7 Mei 2024.

RUU PDP Segera Disahkan, Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden, "Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat"
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712>, ditelusuri pada 6 Mei 2024.

Sesditjen IKP : Perlu segera UU Perlindungan Data Pribadi, "Kementerian Komunikasi dan Informatika"
https://www.kominfo.go.id/content/detail/1337/sesditjen-ikp-perlu-segera-uu-perlindungan-data-pribadi/0/berita_satker, tanggal akses 11 april 2024.

Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022, "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022 - Badan Pusat Statistik Indonesia"
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/08/31/131385d0253c6aae7c7a59fa/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.html>, tanggal akses 11 april 2024.

Switzerland's Federal Act on Data Protection FADP, "Swiss Data Protection Act - FADP Overview",
<https://usercentrics.com/knowledge-hub/switzerland-federal-data-protection-act-fadp/>, diakses pada 24 Maret 2024.

UU PDP akan Permudah Pertukaran Data dengan Negara Lain, "UU PDP akan Permudah Pertukaran Data dengan Negara Lain – Ditjen Aptika"
<https://aptika.kominfo.go.id/2020/11/uu-pdp-akan-permudah-pertukaran-data-dengan-negara-lain/>, diakses pada 13 Mei 2024.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

LAIN-LAIN

"Google Terjemahan"
<https://translate.google.co.id?hl=id&sl=auto&tl=en&op=translate>, 2024.

"*Penafian – Google Finance*"
<https://www.google.com/googlefinance/disclaimer/>, diakses pada 21 Oktober 2024.

31th Annual Report 2023/2024 Federal Data Protection and Information Commissioner,
<https://edb.reader.epaper.guru/de-CH/viewer/e3888600-c9e3-4282-bf28-d6713c9d007a/da5c2a4d-2a32-4b26-98b2-aa99b5a022f1#/page/22>, diakses pada 11 November 2024.

Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia,
<https://play.google.com/store/apps/details?id=yuku.kbbi5>, 2024.

NCSC 2023-1 HJB EN, "NCSC Semi-Annual Report 2023/1",
https://www.ncsc.admin.ch/dam/ncsc/en/dokumente/dokumentation/lageberichte/NCSC_2023-1_HJB_EN.pdf.download.pdf/NCSC_2023-1_HJB_EN.pdf, diakses pada 25 Juli 2024.

New Federal Act on Data Protection (FADP),
<https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/facts-and-trends/digitization/data-protection/new-federal-act-on-data-protection-nfadp.html>, diakses pada 2 Mei 2024.

PERATURAN

Federal Act on Data Protection Switzerland.
General Data Protection Regulation.